



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada No.2 Telp/Fax. (0334) 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

JATIROTO - 67355

KEPUTUSAN CAMAT JATIROTO

Nomor : 188.45 / 01 / 427.97 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN JATIROTO

CAMAT JATIROTO

- Menimbang :
- a. Bahwa pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dan pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur Pemerintah terkait berupa sumbangsih pikiran, sarana, gagasan, atau keluhan pengaduan yang bersifat membangun ;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penanganan pengaduan masyarakat yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Keputusan Camat Jatiroto.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah ;
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat ;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN CAMAT JATIROTO TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN JATIROTO

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jatiroto sebagai berikut :

1. Camat : Pengarah Tim
2. Sekretaris Kecamatan : Ketua Tim
3. Kasi. Pelayanan Umum : Anggota Tim
4. Kasi Pemerintahan : Anggota Tim
5. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat : Anggota Tim
6. Ka. Sub. Bag Umum & Kepeg. : Anggota Tim
7. Ka. Sub. Bag. Keuangan : Anggota Tim

Ketiga : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana pengaduan seperti :
 - a. Kotak pengaduan dilengkapi dengan blangko pengaduan
 - b. SMS Online
 - c. E. Mail
 - d. Telepon
 - e. Tatap muka
2. Menerima dan menjawab pengaduan masyarakat lewat sarana yang telah tersedia
3. Melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Bupati Lumajang setiap semester.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatiroto
Pada tanggal : 03 Januari 2023

CAMAT JATIROTO



IWAN HADI PURNOMO, S.STP., MM.

NIP. 19750921 199602 1 002